



BUPATI MUARA ENIM

**PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 5 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 36 TAHUN 2010
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2011 dilakukan dengan mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011, prosedur pelaksanaan dan penggunaan dana BOS yang dialokasikan untuk daerah, penyiapan dan penyaluran dana BOS bagi Sekolah Negeri dianggarkan melalui Belanja Langsung dalam bentuk program/kegiatan pada SKPD Pendidikan, dan dana BOS bagi Sekolah Swasta dianggarkan dalam Belanja Tidak Langsung jenis Belanja Hibah pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, pengalokasian dana BOS yang sebelumnya diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 36 Tahun 2010 pada Belanja Langsung program/kegiatan Dinas Pendidikan perlu diubah dan disesuaikan dengan perubahan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Tahun 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberap kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 22);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 23);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 26);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 27);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor 12);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 13);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 - 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 20);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 1);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 4);
46. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 1, angka 2, huruf a, 4) Belanja Hibah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ;
4) Belanja Hibah Rp 12.980.890.000,-
2. Ketentuan pada Pasal 1, huruf a, pada Jumlah Belanja Tidak Langsung diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ;
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 546.431.741.272,-

- 3. Ketentuan pada Pasal 1, huruf b, 2) Belanja Barang dan Jasa diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ;
2) Belanja Barang dan Jasa Rp 277.389.207.969,-
- 4. Ketentuan pada Pasal 1, huruf b, Jumlah Belanja Langsung diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ;
Jumlah Belanja Langsung Rp 639.044.360.590,-
- 5. Ketentuan pada Pasal 1, huruf b, Jumlah Belanja diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ;
Jumlah Belanja Rp 1.185.476.101.862,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 7 Februari - 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM


TAUFIK RAHMAN

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 7 Februari - 2011


BUPATI/MUARA ENIM


MUZAKIR SAI SOHAR

Lampiran I : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 5

TANGGAL : 7 Februari - 2011

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

NO URUT			URAIAN	JUMLAH
1	2		3	
1			PENDAPATAN DAERAH	
1	1		Pendapatan Asli Daerah	Rp. 62.160.630.859,00
1	1	1	Pajak Daerah	Rp. 15.639.601.000,00
1	1	2	Retribusi Daerah	Rp. 8.149.509.179,00
1	1	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 7.220.909.680,00
1	1	4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp. 31.150.611.000,00
1	2		Dana Perimbangan	Rp. 963.633.124.908,00
1	2	1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 458.447.041.908,00
1	2	2	Dana Alokasi Umum	Rp. 483.445.283.000,00
1	2	3	Dana Alokasi Khusus	Rp. 41.740.800.000,00
1	3		Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 125.061.300.110,00
1	3	1	Hibah dari Pemerintah Pusat	
			- Hibah Air Minum Ausaid	Rp. 2.000.000.000,00
1	3	2	Dana Darurat	Rp. -
1	3	3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 46.049.744.910,00
1	3	4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
			- Dana Tambahan Penghasilan bagi guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD	Rp. 20.067.568.200,00
			- Dana BOS SD dan SMP Negeri & Swasta	Rp. 56.943.987.000,00
		5	Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumatera Selatan	Rp. -
			JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	Rp. 1.150.855.055.877,00

NO URUT			URAIAN	JUMLAH
1	2	3		
2			BELANJA DAERAH	
2	1		Belanja Tidak Langsung	Rp. 546.431.741.272,00
2	1	1	Belanja Pegawai	Rp. 480.282.513.576,00
2	1	2	Belanja Bunga	Rp. 3.928.260.000,00
2	1	3	Belanja Subsidi	Rp. 3.306.837.500,00
2	1	4	Belanja Hibah	Rp. 12.980.890.000,00
2	1	5	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 10.690.583.248,00
2	1	6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 36.716.948,00
2	1	7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Ka./Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 32.205.940.000,00
2	1	8	Belanja Tidak Terduga	Rp. 3.000.000.000,00
2	2		Belanja Langsung	Rp. 639.044.360.590,00
2	2	1	Belanja Pegawai	Rp. 45.990.867.775,00
2	2	2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 277.389.027.969,00
2	2	3	Belanja Modal	Rp. 315.864.464.846,00
			JUMLAH BELANJA DAERAH	Rp. 1.185.476.101.862,00
			SURPLUS / (DEFISIT)	Rp. (34.621.045.985,00)
3			PEMBIAYAAN DAERAH	
3	1		Penerimaan Pembiayaan	
3	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	Rp. 46.289.075.985,00
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan	-
3	1	3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
3	1	4	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp. 41.915.450.000,00
3	1	5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
3	1	6	Penerimaan Piutang Daerah	-
			JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp. 88.204.525.985,00

NO URUT			URAIAN	JUMLAH
1			2	3
3	2		Pengeluaran Pembiayaan	
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	
3	2	2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	
			- Penyertaan Modal Kepada BUMD IPDAM Lematang Enim	Rp. 53.583.480.000,00
3	2	3	Pembayaran Pokok Utang	
			- Pembayaran Pokok Utang pada Asian Development Bank (ADB)	Rp. -
3	2	4	Pembayaran Hutang pada pihak ketiga	Rp. -
			JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp. 53.583.480.000,00
			PEMBIAYAAN NETO	Rp. 34.621.045.985,00
3	3		Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA)	Rp. -

BUPATI MUARA ENIM

Ir. MUZAKIR SAI SOHAR